



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME, PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN
PEMANFAATAN TANAH DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah serta untuk meningkatkan pelayanan pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme, Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dalam Wilayah Kota Banjarbaru;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

- 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
17. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Dalam Pcmeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/ PRT/ M / 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
19. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 /PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/ PRT/ M / 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota dan Kabupaten;
24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PROSEDUR DAN TATA CARA PELAYANAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan yang selanjutnya disingkat DPTRPB adalah Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan adalah Kepala Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru.
7. Kepala Bidang Tata Ruang adalah Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru.
8. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan adalah Kepala Seksi Survey dan Pemetaan pada Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru.
9. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Evaluasi Tata Ruang adalah Kepala Seksi Pemanfaatan dan Evaluasi Tata Ruang pada Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru.
10. Tim Koordinasi Pemberian IPPT adalah Tim kerja teknis yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
11. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang Pelayanan Perizinan Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
12. Pemohon adalah orang atau badan hukum, instansi pemerintah, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan IPPT kepada Pemerintah Kota.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau, organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
16. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola ruang distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
22. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
23. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Banjarbaru.
25. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Izin Penggunaan Pemanfaatan tanah yang selanjutnya disebut IPPT adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada usaha perorangan, badan hukum dan atau badan usaha untuk menggunakan tanah sesuai peruntukan yang tercantum dalam dokumen rencana ruang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Peraturan Zonasi, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau site plan (Rencana Tapak) ;
27. Surat Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disebut SKRK adalah keterangan yang memuat informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah kota pada lokasi tertentu.

28. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
29. Perizinan tertentu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada masyarakat yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota yang memuat ketentuan pidana.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah berazaskan:

- a. kesederhanaan;
- b. kejelasan;
- c. kepastian waktu;
- d. akurasi;
- e. keamanan;
- f. tanggungjawab;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana;
- h. kemudahan akses;
- i. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; dan
- j. kenyamanan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan mekanisme, prosedur dan tata cara pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah bertujuan :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
- b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- c. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran mekanisme, prosedur dan tata cara pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah, yaitu:

- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- b. tercapainya kemudahan akses pelayanan pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
- c. tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara SKPD dalam penyelenggaraan pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah.

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Jenis pelayanan perizinan IPPT meliputi :

- a. pemberian izin baru IPPT;
- b. pemberian izin perubahan IPPT; dan
- c. pemberian surat KRK;

BAB IV

MEKANISME, PROSEDUR DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pemberian Izin Baru IPPT

Pasal 6

- (1) Pelayanan pemberian izin baru IPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pendaftaran;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. validasi administrasi;
 - d. pengukuran / survey/ pemetaan/ gambar site plan;
 - e. penyusunan rekomendasi teknis;
 - f. pencetakan dokumen izin;
 - g. penandatanganan dokumen izin; dan
 - h. penyerahan dokumen izin.

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 7

Tahap pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh petugas.
- b. pemohon memasukan berkas permohonan dan petugas memberikan lembar checklist persyaratan administrasi.
- c. Pemohon akan mendapatkan resi pendaftaran oleh petugas apabila berkas kelengkapan dinyatakan lengkap.

Paragraf 2
Verifikasi Administrasi

Pasal 8

- (1) Tahap verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. verifikasi administrasi dilakukan oleh Kepala Seksi Pemanfaatan dan Evaluasi Tata Ruang.
 - b. verifikasi administrasi dilakukan terhadap persyaratan yang telah diterima.
 - c. verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b , dilakukan untuk mengecek, meneliti, kelengkapan berkas.
 - d. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Evaluasi Tata Ruang memberikan catatan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan validasi dari Kepala Bidang Tata Ruang.
- (2) Setelah Kepala seksi Pemanfaatan dan Evaluasi Tata Ruang melakukan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Paragraf 3
Validasi Administrasi

Pasal 9

Tahap validasi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. validasi dilakukan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.
- b. pada tahap validasi kepala bidang dapat :
 - 1) melihat kembali seluruh kelengkapan berkas.
 - 2) mengembalikan kepada Kepala Seksi Pemanfaatan dan Evaluasi Tata Ruang untuk diverifikasi ulang.
 - 3) melakukan penolakan atau.
 - 4) memberikan persetujuan atas permohonan beserta kelengkapan dokumennya dari pemohon.
- c. Apabila pada tahap validasi Kepala Bidang Tata Ruang memberikan persetujuan atas permohonan, dokumen diteruskan kepada Kepala Seksi untuk dilakukan survey dan pemetaan.

Paragraf 4
Pengukuran/ Survey/ Pemetaan/ Gambar Siteplan

Pasal 10

Tahap pengukuran/ Survey/ Pemetaan/ Gambar Siteplan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pengukuran / Survey/ Pemetaan/ Gambar Siteplan dilakukan oleh Kepala Seksi Pemanfaatan dan Evaluasi Tata Ruang beserta pelaksana yang membantu.
- b. pengukuran / Survey/ Pemetaan/ Gambar Siteplan didampingi oleh pemohon dengan membawa alat ukur Global Position System (GPS), meteran, kamera serta Berita Acara Pengukuran.
- c. pelaksana yang membantu membuat gambar siteplan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Survey dan Pemetaan sebagai bahan rapat oleh Tim Teknis.

- d. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan berkoordinasi dengan Kepala Bidang tata Ruang untuk membuat jadwal rapat Tim Tcknis.

Paragraf 5

Penyusunan Rekomendasi Teknis

Pasal 11

- (1) Tahap penyusunan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
- a. rekomendasi teknis dilakukan oleh Tim Teknis.
 - b. Tim Teknis melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran berkas pemohon dan memeriksa/ meneliti gambar siteplan
 - c. Tim Teknis membuat rekomendasi teknis apakah berkas pemohon serta gambar siteplan disetujui tanpa catatan atau disetujui dengan catatan.
 - d. jika berkas pemohon serta gambar siteplan disetujui tanpa catatan langsung proses oleh Kepala Seksi dan apabila disetujui dengan catatan hams dipenuhi dulu oleh pemohon baru diproses lebih lanjut oleh Kepala Seksi.
 - e. jika berkas pemohon serta gambar siteplan tidak disetujui maka berkas permohonan dikembalikan dan tidak dapat diproses selanjutnya.
- (2) Setelah melakukan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis melanjutkan kepada Kepala Bidang Tata Ruang untuk mendapatkan persetujuan.

Paragraf 6

Pencetakan Dokumen Izin

Pasal 12

- (1) Tahap pencetakan dokumen izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bidang Tata Ruang.
- (2) Pencetakan dokumen izin dilakukan dengan menggunakan kertas khusus sesuai dengan jenis pelayanan.
- (3) Dokumen Izin terdiri dan 2 (dua) yang saling melengkapi yaitu:
 - a. Siteplan /rencana tapak yang ditandatangani oleh Ketua Tim.
 - b. Naskah SK Tim yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk Walikota

Paragraf 7

Penandatanganan Dokumen Izin

Pasal 13

Tahapan penandatanganan dokumen izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf g setelah dilakukan pencetakan dokumen izin.

Paragraf 8

Penyerahan Dokumen Izin

Pasal 14

Tahapan penyerahan dokumen izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf h dilakukan langsung oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan dokumen izin kepada pemohon Izin Baru untuk Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.

Bagian Kedua
Pemberian Izin Perubahan IPPT
Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai pemberian izin perubahan IPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b mengikuti tahap dan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14.
- (2) Khusus untuk pemohon yang melakukan perubahan, wajib terlebih dahulu menyerahkan Dokumen Asli pada saat pengajuan permohonan.

Bagian Ketiga
Pemberian Surat KRK
Pasal 16

Tahapan pemberian Surat KRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- b. Proses verifikasi oleh petugas yang ditunjuk.
- c. Jika memenuhi persyaratan administrasi, maka akan dilanjutkan dengan survey lokasi dan pembuatan *siteplan/ rencana tapak*.
- d. Penerbitan surat rekomendasi, jika sesuai dengan peruntukan ruang.
- e. Konformasi ulang gambar *siteplan/ rencana tapak*
- f. Penandatanganan *siteplan / rencana tapak* yang telah dikonfirmasi ulang sebagai dasar penerbitan SKRK.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 17

- (1) Setiap orang/badan hukum yang memanfaatkan tanah wajib mendapat IPPT dan atau SKRK dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dan harus sesuai peruntukannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) IPPT dan atau SKRK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama lokasi tersebut dipakai sesuai dengan izin pemanfaatannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- (3) Setiap perubahan IPPT dan atau SKRK baik yang meliputi balik nama, alih fungsi, perubahan luas area pemanfaatan iluas bangunan, maupun bentuk *siteplan*, harus diajukan kembali secara tertulis kepada Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) IPPT dan atau SKRK sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dasar penerbitan IMB.

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh Izin IPPT baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Kota Banjarbaru.

- (2) Untuk memperoleh perubahan Izin IPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Persyaratan administrasi :
 1. permohonan tertulis yang ditujukan kepada Walikota Banjarbaru c.q Pejabat yang ditunjuk;
 2. SK IPPT yang dimiliki atau IMB terdahulu;
 3. fotocopy sertifikat / hasil pengukuran ulang batas tanah dari BPN;
 4. fotocopy Akta perusahaan baru apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan (untuk pengajuan perubahan nama pemilik izin);
 5. fotocopy Akta jual beli untuk pengajuan perubahan nama pemilik izin karena proses jual beli.
 - b. Persyaratan teknis:
 1. Siteplan / rencana tapak perubahan yang diajukan.
- (³) Untuk memperoleh Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
- a. Persyaratan Administrasi
 1. formulir permohonan SKRK;
 2. fotocopy kartu tanda penduduk;
 3. fotocopy surat bukti kepemilikan tanah (sporadic, peta bidang, sertifikat);
 4. fotocopy SPPT/tanda lunas PBB tahun terakhir;
 5. fotocopy akta pendirian badan hukum (jika berbadan hukum);
 6. fotocopy NPWP (jika berbadan hukum);
 7. surat kuasa asli bagi yang dikuasakan dilampiri fotocopy KTP dan diketahui notaries;
 8. surat pernyataan tidak keberatan dari kanan-kiri rencana tapak/ bangunan;
 9. surat keterangan rekomendasi dari lurah, camat.
 - b. Persyaratan teknis:
 1. Siteplan / rencana tapak;
 2. Gambar rencana bangunan.

BAB VI
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Koordinasi antara Dinas Perumahan Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan dengan SKPD dalam proses perizinan dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi yang terdiri dari perwakilan unsur SKPD yang memiliki kompetensi di bidangnya dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Rekomendasi dan atau berita acara yang diperlukan sebagai persyaratan suatu perizinan dihasilkan / dibuat melalui mekanisme rapat koordinasi Tim, khusus untuk luasan izin < 5.000 m² untuk mempercepat proses pelayanan dapat dilakukan melalui mekanisme door to door.
- (3) Khusus untuk penerbitan surat KRK, dalam rangka mempercepat proses pelayanan dihasilkan/dibuat langsung oleh Tim Teknis Dinas Perumahan Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan.

- (4) Anggota tim koordinasi wajib menyusun dan melaporkan realisasi penyelenggaraan perizinan yang diselenggarakan pada Dinas Perumahan Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan dan pimpinan SKPD yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengawasan, pengendalian dan pembinaan lebih lanjut.
- (5) Kepala Dinas Perumahan Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan wajib menyampaikan hasil pembinaan, pengawasan, pengendalian sekaligus rekomendasi tindakan yang diperlukan terhadap pelanggaran perizinan kepada Walikota melalui Ketua Tim dengan tembusan disampaikan kepada anggota tim sebagai bahan tindak lanjut.
- (6) Kepala Dinas Perumahan Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan wajib rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Dalam menyelenggarakan pelayanan pemberian IPPT pada Dinas Perumahan Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simflikasi.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Dinas Perumahan Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan wajib melakukan evaluasi terhadap perizinan Penggunaan Pemanfaatan Tanah dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
- (2) Kepala Dinas Perumahan Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan wajib membuat laporan secara tertulis setiap 1 (satu) bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Penggunaan Pemanfaatan Tanah dalam Wilayah Kota Banjarbaru paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Apabila Kepala Dinas Perumahan Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan berhalangan, maka dalam rangka menjaga kelancaran pelayanan perizinan Penggunaan Pemanfaatan Tanah dalam Wilayah Kota Banjarbaru, Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang menandatangani perizinan.
- (2) Alur Standar Operasional Prosedur pemberian perizinan Penggunaan Pemanfaatan Tanah dalam Wilayah Kota Banjarbaru akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2011 tentang Prosedur Pelayanan Pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dalam Wilayah Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

WALIKOTA BANJARBARU


H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH

—
H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR